

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANGDES

Emanuel Jalu^{1)*}, Handi Mulyaningsih²⁾, Hartoyo Hartoyo³⁾

^{1) 2) 3)} Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung

*Korespondensi: jalu.pandega@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membangun Partisipasi masyarakat, melihat efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta meningkatkan partisipasi yang baik dalam masyarakat Desa Gantiwarno Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan. Partisipasi masyarakat dalam membangun desa tidak berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari kurangnya peran BPD yang mempunyai tugas untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif untuk memperoleh data digunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian ini mendapatkan hasil berupa, (1) BPD menjalankan peran dalam membangun partisipasi masyarakat melalui penyebaran informasi pada kegiatan kemasyarakatan (2) Masyarakat partisipasi berupa hadir dan ikut memberikan aspirasi pada kegiatan Musrenbangdes. (3) BPD tidak memiliki pedoman dalam menjalankan sistem pemerintahan. (4) Konformitas sosial menjadi kunci bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Kata Kunci: Peran, BPD, Partisipasi, Musrenbangdes, Aspirasi, Konformitas

ABSTRACT

This study aims to describe the role of the Village Consultative Body in building community participation, see the effectiveness of the performance of the Village Consultative Body (BPD) and increase good participation in the community of Gantiwarno Village, Belitang III District, East Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra Province. Community participation in developing the village is not going well, this can be seen from the lack of role of the BPD which has the task of accommodating and conveying the aspirations of the community in village development is not going well. This research uses qualitative methods to obtain data used observation, in-depth interviews and documentation. This study found that, (1) BPD plays a role in building community participation through the dissemination of information on community activities (2) Community participation in the form of attending and participating in providing aspirations at Musrenbangdes activities. (3) The BPD does not have guidelines in running the governance system. (4) Social conformity is the key for the community to participate in activities carried out by the village government.

Keywords: Role, BPD, Participation, Musrenbangdes, Aspiration, Conformity

PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan pemerintahan yang memiliki keistimewaan dan otonomi nya sendiri. Desa mempunyai wewenang dalam mengatur dan menjalankan hak serta kewajiban nya dengan mandiri. Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang otonom, desa memiliki pedoman sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Definisi desa yang tercantum dalam UU No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kumpulan masyarakat hukum yang terdapat batas wilayah yang berwenang guna mengatur serta mengelola pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan keinginan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya hukum tersebut, desa bebas membuat kebijakan dan peraturan yang berlandaskan dengan ciri khas serta adat istiadat dari desa tersebut.

Dengan adanya keistimewaan yang dimiliki desa, maka desa berhak untuk mempunyai struktur pemerintahannya yang termasuk Badan Permusyawaratan Desa, yang berfungsi sebagai perwakilan masyarakat desa. Tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Permendagri No. 110 Tahun 2017. Mengawasi jalannya pemerintahan dan menampung serta menyalurkan keluhan masyarakat desa menjadi fungsi BPD dalam menjalankan sistem pemerintahan. Adanya BPD dalam suatu pemerintahan desa berguna untuk menjalankan pembangunan desa sesuai dengan tugas dan fungsi BPD. Tugas BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa dapat digunakan dalam kegiatan pembangunan berupa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Musrenbangdes merupakan suatu forum yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran selanjutnya. Musrenbangdes adalah wadah bagi masyarakat untuk membangun desa melalui aspirasi yang disampaikan dalam forum, hal ini tidak lepas dari peran BPD untuk membantu menyalurkan aspirasi masyarakat. Musrenbangdes memiliki sifat partisipatif yaitu dimana keberhasilan kegiatan dilakukan dengan bantuan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, maka dari itu, Musrenbangdes masuk menjadi salah satu aspek perencanaan pembangunan yang ada di desa (Setiawan, 2023)

Kurangnya partisipasi masyarakat yang hadir serta memberikan aspirasi dalam Musrenbangdes di Desa Gantiwarno menjadi permasalahan yang hadir. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan kurang maksimalnya pembangunan desa yang mengakibatkan tidak berkembangnya suatu desa. Masyarakat Desa Gantiwarno tidak memiliki kesadaran akan pentingnya suatu pembangunan desa. Permasalahan ini hendaknya menjadi fokus pemerintah untuk segera tanggap menemukan solusinya. BPD Desa Gantiwarno selaku wakil dari masyarakat juga harus memberikan sumbangsih nya berupa peran peningkatan partisipasi terlebih dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa seperti Musrenbangdes. BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memiliki kendala yang mengakibatkan tidak adanya peran yang maksimal dalam membangun partisipasi masyarakat seperti tidak adanya arahan yang baik kepada anggota BPD, tidak adanya pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pembangunan partisipasi masyarakat tidak hanya dilakukan oleh BPD saja, melainkan dalam prosesnya masyarakat juga harus bersedia membantu pembangunan partisipasi. Tokoh masyarakat mempunyai pengaruh yang penting dengan pembangunan partisipasi, hal ini juga menjadi tugas dari BPD untuk memiliki hubungan yang baik dan serasi baik dari pemerintahan maupun tokoh masyarakat. Di Desa Gantiwarno terdapat tokoh masyarakat berupa tokoh agama dan tokoh ada yang menjadi salah satu elemen masyarakat yang disegani. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam membantu membangun partisipasi masyarakat khususnya dalam kegiatan pembangunan desa menjadi suatu pendorong bagi masyarakat untuk ikut terlibat.(Bagus & Sasmito, 2021)

Fokus penelitian ini diarahkan kepada peranan yang ada pada BPD untuk membangun partisipasi aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Penelitian ini melihat bagaimana BPD memberikan peran bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi dan hadir dalam kegiatan yang bertujuan untuk membangun desa. Kegiatan pembangunan sangat dibutuhkan adanya partisipasi karena pembangunan yang ditujukan merupakan pembangunan yang berlandaskan pada sistem demokrasi dan adanya campur tangan masyarakat. BPD harus mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat dengan melihat bahwa BPD merupakan wakil dari masyarakat desa. Namun dalam pelaksanaannya BPD memiliki banyak sekali kendala yang menyebabkan peran dari BPD tidak terlaksana secara maksimal.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Dalam UU No. 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga desa yang melaksanakan fungsi dari pemerintahan desa. Menurut Permendagri No. 110 Tahun 2016 dipaparkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga desa yang melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan keterwakilan dari tiap wilayah yang ada di desa.

Dalam Permendagri Pasal 31 No. 110 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi dalam pemerintahan desa yaitu,

1. Membahas serta menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama dengan Kepala Desa
2. Menampung serta menuangkan aspirasi masyarakat desa

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan untuk menciptakan terjadinya keselarasan dalam pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan implementasi adanya demokrasi yang ada dalam pemerintahan desa.

Peneliti menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa menjadi lembaga pemerintah desa yang menjalankan fungsi dalam pemerintahan tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan perwakilan masyarakat desa yang ada dalam pemerintahan desa sesuai dengan perwujudan adanya demokrasi dalam pemerintahan desa.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan ajang keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintah ini hadir dalam tingkat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, tujuannya agar masyarakat dapat mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di desa

Partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes merupakan keterlibatan yang dilakukan oleh masyarakat pada forum musyawarah tingkat terendah yang dilaksanakan bersama dengan orang yang memiliki kepentingan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes bertujuan untuk adanya pemerataan pembangunan yang ada di desa.

Bentuk partisipasi masyarakat yang ada dalam kegiatan Musrenbangdes yaitu,

1. Partisipasi pikiran, bentuk partisipasi yang melibatkan ide, gagasan serta aspirasi yang dapat disampaikan dalam kegiatan musrenbangdes.
2. Partisipasi tenaga, bentuk partisipasi yang melibatkan bantuan tenaga dalam kegiatan Musrenbangdes. Hal ini dapat berupa kehadiran dalam kegiatan Musrenbangdes, bantuan fisik dalam menyiapkan kegiatan Musrenbangdes.
3. Partisipasi materi, bentuk partisipasi yang melibatkan material dalam mendukung berlangsungnya kegiatan Musrenbangdes, hal ini dapat berupa sumbangan uang, barang dari masyarakat.

Bentuk partisipasi yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk kegiatan Musrenbangdes adalah partisipasi pikiran dan partisipasi tenaga. Bentuk partisipasi pikiran merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk membangun pembangunan desa.

Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi yang ada dalam masyarakat. Tanggung jawab ini dimuat dalam UU No 6 Tahun 2014 yang berisikan tentang pengaturan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dilakukan bersama dengan masyarakat.

Pemerintah desa mempunyai metode dalam mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Menurut Affan (2021) upaya peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu.

1. Perlunya penyampaian informasi terkait suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Mendukung suatu kelompok masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa.
3. Adanya suatu mekanisme bagi masyarakat untuk dapat mengambil suatu keputusan yang memungkinkan kelompok masyarakat dapat berperan dengan aktif.
4. Melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang dilakukan oleh aparatur desa dalam membangun partisipasi masyarakat bertujuan untuk membina masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang ada dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Sehingga, masyarakat mengetahui rencana pembangunan apa yang akan dilakukan oleh aparatur desa selama satu tahun anggaran (Ayu et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dipilih sebagai metode penelitian yang tepat, yang bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci mengenai peran BPD dalam membangun partisipasi masyarakat, terutama dalam pembangunan partisipatif melalui kegiatan Musrenbangdes. Metode kualitatif memudahkan penulis untuk lebih memahami data terutama pada data lapangan sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang ada di lapangan secara langsung, seperti lingkungan yang ada di dalam BPD Desa Gantiwarno, kondisi masyarakat yang menjadi perangkat desa, serta bentuk partisipasi yang masyarakat berikan dalam upaya pembangunan desa. Data yang sudah didapat disusun dan dirumuskan secara utuh dan diinterpretasikan secara akurat. Penentuan informan ditentukan sesuai dengan tujuan dan kriteria yang sesuai dikarenakan berhubungan erat dengan tujuan dari pembangunan

desa yang melibatkan elemen pemerintahan desa serta masyarakat. Teknik pengumpulan data yang ada dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini berjumlah 12 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Gantiwarno menjadi salah satu kegiatan forum dan wadah bagi masyarakat desa melakukan kegiatan pembangunan desa. Musrenbangdes Desa Gantiwarno dilaksanakan rutin satu tahun sekali, dengan rentang waktu akhir tahun. Pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan aparatur desa yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan Musrenbangdes. Musrenbangdes dihadiri oleh masyarakat umum Desa Gantiwarno, Pemerintah Desa Gantiwarno, Tokoh Masyarakat serta Petugas Keamanan. Dalam pelaksanaannya masyarakat umum bersama dengan tokoh masyarakat memiliki peranan untuk memberikan aspirasi dan pertimbangan terhadap rangkaian kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam setahun anggaran. Namun, dalam pelaksanaannya banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan selama setahun ini, sehingga dalam pertimbangan rancangan kegiatan pembangunan, tidak banyak sudut pandang masyarakat, hal tersebut mengakibatkan banyak nya ketidaksukaan masyarakat luas pada keputusan rancangan kegiatan pembangunan masyarakat.

BPD Desa Gantiwarno telah melaksanakan perannya dalam mengajak masyarakat ikut berpartisipasi pada kegiatan Musrenbangdes. BPD Desa Gantiwarno memiliki pendekatan tersendiri yang dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi hadir dan memberikan aspirasinya. Sosialisasi dalam kegiatan kemasyarakatan menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan oleh BPD. Sosialisasi ini dilangsungkan dalam kegiatan keagamaan seperti yasinan serta sembahyangan. Sosialisasi ini dilakukan karena rentang waktu kegiatan kemasyarakatan berada pada rentang satu kali dalam seminggu, hal ini dimanfaatkan oleh BPD dalam mensosialisasikan kegiatan Musrenbangdes. Sosialisasi yang dilakukan oleh BPD masih terdapat kendala, kendala tersebut berupa kurangnya sosialisasi yang intens kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat menganggap bahwa kegiatan Musrenbangdes merupakan kegiatan formalitas saja. Diperlukan adanya intensitas sosialisasi serta komunikasi perencanaan pembangunan secara optimal kepada masyarakat, hal ini bertujuan agar pertumbuhan partisipasi yang ada dalam masyarakat berlangsung secara konsisten. (Sudianing & Ardana, 2022)

Terdapat faktor penghambat serta pendorong masyarakat dalam partisipasi kegiatan Musrenbangdes. Faktor penghambat masyarakat dalam berpartisipasi yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya Musrenbangdes. Kurangnya kesadaran masyarakat juga didukung akan adanya kepentingan pribadi dan tidak memberikan perhatiannya kepada pembangunan desa. Faktor penghambat selanjutnya yaitu pemerintah desa tidak memberikan perhatian penuh terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa aspirasi yang telah disampaikan sia-sia. Faktor pendukung masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan Musrenbangdes ini yaitu rasa penasaran, hal ini timbul dikarenakan masyarakat ingin hadir dan melihat secara jelas bagaimana forum Musrenbangdes berjalan, pokok perencanaan apa saja yang akan dibangun, dan bagaimana melihat Musrenbangdes berjalan.

BPD Desa Gantiwarno dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya tidak dilakukan berdasarkan dengan pedoman yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pedoman ini memiliki tujuan guna mengarahkan tugas serta fungsi BPD dalam pemerintahan sekaligus masyarakat. Tidak adanya pedoman yang ada dalam tubuh BPD menghasilkan kinerja yang tidak maksimal. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi BPD dalam menjalankan upaya nya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. (Utuli, 2024)

Tokoh Masyarakat Desa Gantiwarno juga memiliki peranan dalam membantu membangun partisipasi masyarakat. Tokoh agama menjadi tokoh yang keberadaannya sangat penting, tokoh agama mempunyai massa sehingga dalam menyebarkan informasi terkait Musrenbangdes dapat tersampaikan kepada masyarakat. Masyarakat Desa Gantiwarno memiliki dua tokoh agama, yaitu Ustadz Wiyono dan Katekis Yohanes. Dua tokoh agama ini berasal dari agama yang ada di Desa Gantiwarno yaitu Muslim dan Katolik. Hubungan kedua tokoh agama bersama dengan pemerintah desa berjalan cukup baik, terjalin komunikasi serta hubungan dua arah antara pemerintah desa dan tokoh agama, seperti pada setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa, kedua tokoh agama tersebut dilibatkan kedalam proses kegiatan seperti memimpin doa dan memberikan sumbangsih pendapat.

Peran yang dilakukan oleh kedua tokoh agama tersebut adalah membantu menyebarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pembangunan desa melalui kegiatan keagamaan. Partisipasi yang dilaksanakan oleh kedua tokoh agama ini dalam kegiatan Musrenbangdes adalah mewakili aspirasi masyarakat dalam pembentukan rancangan kegiatan pembangunan Desa Gantiwarno. Pemberian aspirasi ini merupakan bentuk partisipasi terutama pembangunan untuk proses-proses kegiatan keagamaan, salah satu bentuknya yaitu pembangunan jalan serta pemberian lampu menuju makam, hal ini ditujukan agar dapat memudahkan masyarakat Desa Gantiwarno untuk melakukan ziarah di makam. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian

Sahara & Sholihah (2024) yang mengungkapkan bahwa adanya tokoh masyarakat berupa tokoh agama dapat membantu pelaksanaan pembangunan desa dengan memberikan bantuan sosialisasi, serta bantuan materi maupun non-material terhadap masyarakat dan juga pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan desa.

KESIMPULAN

Badan Permusyawaratan Desa telah berupaya membangun partisipasi masyarakat dengan berkomunikasi dan memberikan sosialisasi melalui kegiatan kemasyarakatan. Tokoh masyarakat adat Desa Gantiwarno memiliki peran penting untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, tokoh adat dapat membawa masyarakat ikut berpartisipasi melalui pemberian informasi yang diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan status sosial masyarakat nya Tokoh Adat Desa Gantiwarno menjalankan perannya dengan membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat. Komunikasi intens dan terbuka kepada masyarakat akan menambah minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Tokoh masyarakat harus lebih aktif dalam menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama ikut membangun desa. BPD Desa Gantiwarno hendaknya dapat menambah kapasitas pengetahuan jabatan agar lebih memahami tugas dan fungsi sehingga dapat menambah partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, I. (2021). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 131.
- Ayu, S., Semaun, S., Muliati, Suarning, & Bahri, A. (2024). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah Di Kota Parepare. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 10132–10140.
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Bagus, N., & Sasmito, C. (2021). Peranan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Reformasi*, 11, 233–243.
- Sahara, N., & Sholihah, Q. (2024). Analisis Perencanaan Strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(1), 109–120.
- Setiawan, F. (2023). PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA TUMBANG BANTIAN.

Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara, 4(34–51), 48–58.

Sudianing, N. K., & Ardana, D. M. J. (2022). EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI MASA PANDEMI COVID19 DI DESA PADANGBULIA KECAMATAN SUKASADA. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 14(2), 1–16.

Utuli, F. (2024). *Analisis Kinerja BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Pada Pembangunan di Desa Ombulodata Kabupaten Gorontalo Utara*. 4, 6628–6640.